

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi yang berkembang pesat, menyebabkan perubahan pola perilaku dan kehidupan manusia, secara langsung berdampak pada munculnya jenis perbuatan dan kasus hukum baru. Sementara itu, kemajuan dunia bisnis telah melahirkan inovasi dalam layanan keuangan seperti *financial technology* (selanjutnya disebut *fintech* atau pinjaman *online*).¹

Teknologi keuangan adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan untuk menghasilkan pendapatan, seperti produk, layanan, teknologi, dan jenis bisnis baru, yang berkontribusi terhadap stabilitas keuangan, stabilitas dan efisiensi sistem keuangan, sistem keuangan juga berkontribusi pada kelancaran, keamanan dan kehandalan sistem Pembayaran.²

Perkembangan *financial technology* ini juga dibuktikan dengan adanya berbagai aplikasi non bank yang menawarkan kemudahan layanan pinjam meminjam uang yang disebut pinjaman *online*. Pinjaman *online* adalah penyediaan layanan keuangan dimana pemberi pinjaman dan peminjam bertemu dan menyimpulkan perjanjian pinjaman dalam rupiah melalui sistem elektronik yaitu internet. Pinjaman *online* juga dapat diartikan

-
1. Erwin Asmadi, “*Penyelewengan Data Peribadi Dalam Pemanfaatan Aplikasi Financial Technology (Pinjaman Online)*”, Jurnal Sanksi, Vol. 2, No. 1 Tahun 2023.
 2. Maulidah Narastri Dan Abdullah Kafabih, “*Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam*”, Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Iijse), Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, Hlm. 156.

sebagai layanan keuangan atau pinjaman yang ditawarkan secara *online* atau *online* oleh bisnis tertentu.³

Adanya pinjaman *online* merupakan hasil dari kemajuan teknologi. Pinjaman *online* menawarkan beragam penawaran pinjaman dengan pemenuhan yang mudah dan persyaratan yang fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional lainnya seperti bank.⁴ Perbedaan pinjaman *online* dengan pinjaman bank adalah jika pinjaman bank tidak memiliki KTA atau program pinjaman tanpa agunan, Dapat juga meminjam secara *online* tanpa agunan. Hanya karena bank memiliki fasilitas pinjaman tanpa jaminan tidak berarti pinjaman tersebut sepenuhnya tidak dijamin.⁵

Ada beberapa jenis sistem pinjaman *online* sendiri, salah satunya yaitu *peer-to-peer*. “*Peer to Peer Lending*” sendiri adalah sistem pinjam meminjam dalam pinjaman *online*, yaitu dalam proses pinjam meminjam, pelaksanaan kontrak yang menyatukan pemberi pinjaman dan peminjam secara *online* ke jaringan.⁶ Sistem *peer to peer* ini menawarkan banyak keunggulan baik bagi masyarakat Indonesia, salah satunya masyarakat yang tinggal di pelosok dapat dengan mudah menyelesaikan proses pinjaman.

Keunggulan lain dari pinjaman *online* adalah dapat diselesaikan dengan cepat tanpa adanya agunan dari peminjam. Saat ini ada dua jenis pinjaman *online* yang beredar di masyarakat. Salah satunya adalah pinjaman yang sah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,

-
3. Kiki Safitri, “Kenali Pinjaman *Online Ilegal* Dan Cara Menghindarinya”, Tahun 2021 <https://Money.Kompas.Com/Read/2021/06/14/162321426/Kenali-Pinjaman-Online-Ilegal-Dan-Caramenghindarinya?Page=All>, Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2023 Pukul 09.30.
 4. Thomas Arifin, “*Berani Jadi Pengusaha Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*”, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, Hlm 175.
 5. Djoni S. Gozali Dan Rachmadi Usman, “*Hukum Perbankan*”. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 286.
 6. Fathul Mu’in, Dkk, “*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada Pt. Lampung Berkah Finansial Teknologi*”, Jurnal Hukum Malahayati, Vol. 2, No. 1, 2021, Hlm 28.

atau biasa dikenal dengan pinjaman *online legal*, dan satunya lagi adalah pinjaman yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atau biasa dikenal dengan pinjaman *online illegal*. Oleh sebab itu, orang harus lebih berhati-hati dalam memilih pinjaman *online* ini.

Konsumen harus mencermati syarat-syarat kontrak, suku bunga pinjaman, syarat-syarat pinjaman dan yang paling penting mengecek apakah perusahaan *fintech lending* tersebut terdaftar di OJK atau *legal*. *E-commerce* berdampak pada data pribadi konsumen yang meminjam uang, karena peminjam harus memasukkan sekumpulan data pribadi yang diminta oleh lembaga *fintech* sebelum menandatangani kontrak. Seperti nama lengkap, tempat, tanggal dan tahun lahir, pekerjaan, alamat, nama ibu kandung, nomor *handphone*, *email* peminjam dana, nama serta nomor ponsel dapat dihubungi selain nomor *handphone* peminjam dana, bentuk hubungan kekerabatan dengan pemilik nomor *handphone*, jumlah gaji sebulan, apakah menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dimaksudkan apabila peminjam dana memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan maka semakin tinggi limit pinjaman didapatkan. Khusus mengenai jumlah gaji sebulan tergolong data pribadi konsumen bersifat spesifik, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.⁷

Berdasarkan hasil data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah tercatat terdapat 39,5% (tiga puluh sembilan koma lima persen) keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga

7. Erwin Asmadi, *Op Cit*, Hlm. 136

sebagai *debt collector*.⁸ Pemberian data pribadi kepada *debt collector* adalah salah satu bentuk pelanggaran konsumen. Keberadaan pinjaman *online* juga memberikan keresahan bagi mereka yang menjadi pihak ketiga atas pinjaman orang lain. Pihak ketiga dapat diartikan sebagai orang yang kontakannya dijadikan sebagai kontak darurat dalam hal peminjam yang hendak melakukan pinjaman. Dalam hubungan antara pihak ketiga, peminjam, dan perusahaan pinjaman *online* memberikan sebuah penegasan bahwa konsep dari jaminan perseorangan yaitu adanya kesepakatan dan persetujuan antara para pihak di dalamnya. Sedangkan, sering kali peminjam tidak melakukan persetujuan terlebih dahulu kepada orang yang akan menjadi pihak ketiga atas hutangnya terhadap perusahaan pinjaman *online*.

Bahkan, penyalahgunaan informasi pribadi oleh perusahaan keuangan *online* masih sering terjadi. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tursu Abadi mengatakan akhir-akhir ini banyak masyarakat yang mengadukan terkait pinjaman *online* (*fintech*). Penyalahgunaan data pribadi yang paling umum dilakukan, yaitu nomor telepon, foto, video, dan apa pun yang disimpan di ponsel konsumen tersebut dimanfaatkan oleh penyedia keuangan *online* karena semuanya dapat disadap. Kasus yang paling sering terjadi ketika peminjam menunggak pembayaran, lalu perusahaan pinjaman *online* tersebut akan menghubungi sejumlah nomor kontak yang ada di ponsel konsumen, meneror, dan memberi tahu perihal pinjaman yang ditunggak tersebut.⁹

-
8. Anonim, Ylki Sebut Pinjaman *Online* Menagih Pinjaman Di Luar Aturan, Diakses Melalui Website <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/Ylki-Sebutpinjaman-Online-Menagihpinjaman-Di-Luar-Aturan>, Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2023, Pukul 09.40.
 9. Dewi Andriani, Penyalahgunaan Data Pribadi Paling Banyak Oleh Fintech *Illegal*, <https://m.bisnis.com/>, Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 08 Juni 2023 Pada Pukul 19.15 Wib.

Nomor kontak kerabat dari nasabah digunakan sebagai *Emergency Contact* secara sepihak dari pihak pinjaman *online*, dimana kerabat nasabah sering menerima *chat* yang memberi tahu agar nasabah yang bermasalah untuk segera melunasi hutangnya. Bukan hanya itu, kerabat dari pihak nasabah sering juga ditelepon oleh pihak pinjaman *online*, mereka didesak dan dikata-katai menggunakan bahasa yang tidak sopan agar mendesak pihak nasabah terkait untuk membayar utang tersebut. Hal ini membuat kerabat dari pihak nasabah juga merasa kurang nyaman karna pihak ketiga tidak terlibat dalam utang piutang tersebut, bahkan pihak keetiga tidak mengetahui bahwa nomor teleponnya dijadikan sebagai *Emergency Contact*, dimana dalam hal ini pencantuman nomor telepon sebagai *Emergency Contact* dalam perjanjian pinjaman *online* tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan atau pihak ketiga. Sehingga bukan hanya data nasabah saja yang dibocorkan, pihak kerabat dari nasabah juga datanya ikut tersebar dan disalahgunakan oleh pihak pinjaman *online*. Hal inilah yang membuat kerabat dari nasabah tersebut merasa sangat dirugikan karena pihak ketiga tidak tahu mengenai pinjaman *online* ini tetapi pihak ketiga tiba-tiba dihubungi seakan-akan ia yang meminjam.

Terdapat Perlindungan hukum yaitu bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum terdiri dari berbagai upaya hukum. Aparat penegak hukum harus memberikan rasa aman lahir batin dari gangguan dan berbagai ancaman dari salah satu pihak.

Menurut Soetjipto Rahardjo Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikannya kekuasaan. Salah satu ciri dan tujuan hukum itu sendiri adalah untuk melindungi masyarakat.¹⁰ Hal ini terwujud sebagai suatu kepastian hukum bahwa masyarakat akan menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum kepadanya.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penyalahgunaan data pribadi dapat diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP). Undang-undang menetapkan bahwa individu dapat diklasifikasikan, termasuk mereka yang melakukan aktivitas bisnis dan *e-commerce* dari rumah sebagai Pengontrol Data Pribadi.

Perlindungan Data Pribadi, pengertian data pribadi merupakan seluruh data milik seseorang yang dapat teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau gabungan dengan data lainnya secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau konvensional.

Data Pribadi merupakan data yang dihubungkan dengan orang yang diidentifikasi. Orang yang diidentifikasi disebut dengan subjek data. Jika data tidak lagi terkait dengan yang diidentifikasi atau individu yang dapat diidentifikasi maka disebut dengan data. Data pribadi adalah informasi yang berhubungan dengan orang yang hidup dan mengidentifikasi seorang baik sendiri atau bersama-sama dengan informasi lainnya yang berada dalam kepemilikan organisasi atau yang kemungkinan akan datang menjadi miliknya.

10. Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti, (*Et. Al*), “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour”, (2016) [Vol. 4, No. 1], *Jurnal Kertha Semaya*, Hlm. 3

Data pribadi pada dasarnya sangat berharga dan aset bernilai tinggi. Oleh karena itu, setiap pengungkapan informasi pribadi seseorang yang tidak sah merupakan tindakan yang melanggar hak privasi mereka. Data pribadi adalah bagian genap dan tidak dapat dipisahkan dari privasi individu masih belum mendapatkan adanya perlindungan hukum yang jelas. Hal ini menyebabkan meningkatnya aktivitas yang melanggar hak privasi melalui media *online* dan aktivitas langsung dalam kehidupan sehari-hari. Munculnya aktivitas seperti penghimpunan secara massal terkait informasi pribadi (*digital dossier*), kegiatan (*direct selling*), dan kegiatan komputasi awan (*cloud computing*) yang melanggar hak privasi seseorang marak terjadi dalam aktivitas *virtual*.

Korban yang terlibat dalam suatu tindak kejahatan juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.¹¹

Kejahatan pinjol (pinjaman *online*) *illegal* merupakan suatu kejahatan yang ditujukan untuk merugikan masyarakat berupa bunga pinjaman yang sangat tinggi atau intimidasi berupa pembocoran informasi pribadi seseorang kepada orang-orang terdekat yang merupakan bentuk kejahatan terarah.

Pinjaman *online* merupakan pinjaman yang dapat diajukan secara *online* tanpa perlu pertemuan tatap muka dengan menggunakan aplikasi *handphone*. Cara ini membuat proses pengajuan pinjaman menjadi nyaman dan cepat. Pinjaman *online* berkembang pesat

11. Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 9.

di Indonesia. Kenyamanan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang terkenal panjang dan rumit kini bisa dilakukan secara *online* dengan cepat dan mudah, tanpa perlu pertemuan langsung. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui *Google Play Store* atau melalui APK. Ada yang menerima hanya ponsel *android*, tetapi ada juga yang sudah bisa *android* dan *ios apple*.

Pinjaman atau kredit *online* dapat didefinisikan sebagai penggunaan jaringan internet yang digunakan untuk transaksi layanan pinjam meminjam uang yang menghubungkan kreditur dan debitur melalui sistem elektronik. Adanya jaringan internet dan komputer yang saling terhubung telah membawa kemajuan Memproduksi Dokumen dan Media Elektronik untuk Kepentingan Umum perjanjian *online*.¹² Adanya jaringan internet dan komputer yang saling terhubung telah memajukan pembuatan dokumen dan media elektronik untuk perjanjian kepentingan pinjaman *online*.

Secara garis besar, pinjaman *online* merupakan segala jenis pinjaman tidak langsung yang dilakukan oleh bank tradisional. Banyak pemodal *online* sering disebut sebagai pemodal *online* karena mereka menawarkan alternatif perbankan tradisional. Secara historis, istilah ini telah digunakan untuk merujuk pada serikat kredit, pinjaman pemerintah, dan pinjaman lain yang secara struktural mirip dengan pinjaman bank, tetapi berasal dari atau melalui sumber yang berbeda. Mereka memiliki persyaratan yang sama, menggunakan kriteria kelayakan yang sama, dan termasuk dalam kategori peraturan yang sama atau pemberi pinjaman alternatif.

12. Ernama, Budiharto, Dan Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, [Vol. 6, No. 3], 2017. Hlm. 5.

Dengan kata lain Peraturan Bank Indonesia Jasa Keuangan. Teknologi keuangan adalah penerapan teknologi pada sistem Jasa keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau rencana bisnis modern yang berdampak positif terhadap stabilitas keuangan, stabilitas mata uang, efisiensi, kelancaran operasi, perlindungan, dan keandalan sistem pembayaran. Instrumen lain yang terkait dengan *fintech* adalah sistem pembayaran, pemasaran, manajemen investasi, manajemen risiko Pinjaman dan dana investasi perusahaan. Peraturan mengajukan izin Otoritas Jasa Keuangan untuk Lembaga *financial technology* adalah sebagai berikut:

- 1) Paham mengenai POJK, yakni Penyelenggara *fintech* harus memahami POJK Nomor 77/POJK.01/2016 beserta lampirannya.
- 2) Mengisi formulir perizinan, Penyelenggara *fintech* mengunduh *checklist* perizinan dan melengkapi seluruh persyaratan sesuai dengan yang terdapat pada kolom keterangan.
- 3) Mengirimkan berkas persyaratan, berkas yang telah dilengkapi, dikirim ke kantor OJK.
- 4) Penyelenggara mempresentasikan model bisnis dan mensimulasikan sistem elektroniknya.
- 5) Asistensi, membahas tentang kekurangan dan kesesuaian berkas untuk dilengkapi dan diserahkan Kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu dua puluh hari kerja dilakukannya asistensi.
- 6) Verifikasi berkas, pemeriksaan berkas oleh Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelengkapan dan kesesuaiannya.

- 7) *Site visit* dan penilaian kesuksesan: OJK akan mengunjungi kantor perusahaan dan memeriksa kesiapan operasional perusahaan, serta dilakukan penilaian dan uji kesesuaian oleh OJK terhadap Pemilik, Direksi dan Dewan Komisaris.

Kasus yang peneliti bahas dalam tugas akhir penulisan hukum ini adalah berkaitan dengan perlindungan hukum pihak ketiga korban kejahatan penyelenggran pinjaman *online*. Pada perkara No.438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr merupakan salah satu kasus penyalahgunaan data. Penyalahgunaan sendiri memiliki pengertian yaitu suatu perbuatan yang menyeleweng atau perbuatan yang tidak sesuai dengan semestinya. Pada perkara No.438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr terdapat kasus penyalahgunaan data dimana *debt collector* dari tempat pinjaman *online* yang dilakukan korban menghubungi semua kontak darurat dari korban untuk menagih hutang sampai melontarkan kata-kata kasar yang membuat korban melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib dan pelaku terbukti terjerat pasal Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah, demikian bunyi Pasal 45 Ayat 4”.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa hasil penelitian yang dapat dijadikan acuan dalam meneliti Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Kejahatan Penyelenggara Pinjaman *Online*. Hasil penelitian dari Laela Dwi Cahyani (2019) dengan judul “Tanggung Jawab Penyediaan Layanan Atas Kerahasiaan Data Pribadi Terhadap Pengguna Layanan *Google*,” Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta dengan pembahasannya yakni sistem hubungan hukum antara Penyedia jasa dan Pengguna jasa *Google* yaitu pemakai jasa *Google* yang akun gmailnya telah terkait dengan akun *Google* pengguna didalam satu perangkat yang sama, maka pengguna wajib untuk menyetujui “*Google Term of Service*” yang memuat hak dan wewenang kedua belah pihak. Jika tidak terdapat peraturan yang secara tegas melarang, maka pihak Penyedia Layanan *Google* tidak memiliki tanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi bagi pengguna baik dibidang *financial*, informasi dan data pribadi sehingga tidak adanya ganti rugi dari pihak *Google* baik secara hukum maupun hal lain. Persamaan penelitian milik Laela Dwi Cahyani yaitu membahas tentang perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta konstruksi hubungan dengan para pihak ketiga penyedia jasa sedangkan, perbedaannya terletak pada jasa layanan yang digunakan sebagai objek penelitian serta kesepakatan perjanjian masing-masing aplikasi internet tersebut.

Selain itu, terdapat pula hasil penelitian dari Dini Rosikhatul Masithoh (2022) dengan judul “Penyalahgunaan data diri konsumen melalui *fintech peer to peer lending illegal* ditinjau dari hukum positif di Indonesia” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan identifikasi masalah: (1) Mengkaji Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan data konsumen oleh oknum pengelola aplikasi *fintech peer to peer lending illegal*? (2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum oknum pengelola *fintech peer to peer lending illegal* yang menyalahgunakan data diri konsumen?. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan Dini Rosikhatul Masithoh yakni Dini Rosikhatul Masithoh fokus pada pertanggungjawaban hukum terhadap perusahaan *fintech peer to peer lending illegal* yang menyalahgunakan data diri konsumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang menjadi korban kejahatan penyelenggara pinjaman *online*. Namun penelitian ini juga memiliki persamaan yakni memiliki acuan sumber hukum penerapan sanksi/pertanggungjawaban terhadap penyelenggara pinjaman *online*.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas bersama dengan segala hal yang berhubungan dan menjadi latar belakang dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PENYELENGGARA PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam praktik penyelenggaraan pinjaman *online* berdasarkan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap penyelenggara pinjaman *online* dalam perspektif tujuan hukum ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam praktik penyelenggaraan pinjaman *online* berdasarkan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi terhadap penyelenggara pinjaman *online* dalam perspektif tujuan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada

tindak pidana *cyber* serta memberikan manfaat kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan, sebagai referensi bagi mahasiswa, akademisi dan masyarakat secara umum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan dalam memperluas dan memperdalam ilmu hukum khususnya pada bagian hukum tindak pidana *cyber* serta bisa memberi informasi juga sumber bacaan bagi pembaca terkait praktik hukum tentang perlindungan hukum pihak ketiga sebagai kejahatan pihak penyelenggaraan *pnjaman online*.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap warga negara Republik Indonesia memiliki hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadah, hak mendapatkan perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, termasuk hak mendapat perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam bentuk apapun.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat mengamanatkan tujuan dari negara Indonesia, yang menyatakan bahwa : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Amanat yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah dasar perlindungan hukum Masyarakat karena kata “melindungi” mengandung asas bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapat perlindungan hukum untuk mencapai keadilan. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat juga memuat gagasan dasar Pancasila, dimana keadilan dan kemakmuran dapat diwujudkan dalam sila kelima (kelima) Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga dinamika kebudayaan. kepada individu, kepada masyarakat. dan kepentingan negara. Penjelasan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan kekuasaan belaka.

Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum dan masyarakat yang adil dan makmur lahir batin. Secara spiritual dan materil. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya konsitusi atau Undang-Undang Dasar. Menurut Arief Budiman mengatakan bahwa negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa memiliki hukum yang jelas atau ada *legalitasnya*, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa : “Negara Indoneia adalah Negara Hukum”. Negara Indonesia adalah

13. Sahat Maruli Tua Situmang, *Penahanan Tersangka*. Edisi Revisi, Logoz Publishing, Bandung, 2019, Hlm. 23.

negara hukum yang berdasar atas kontitusi. Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum.¹⁴ Salah satu konsekuensi dari negara hukum adalah bahwa tindakan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas *legalitas*. Setiap negara memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Hal ini terlihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Hukum adalah suatu fenomena sosial, yaitu sesuatu yang dapat diamati dalam masyarakat. Adanya aliran hukum adalah ditentukan oleh masa dan waktu sehingga oleh para ahli hukum membuat penafsiran hukum berdasarkan waktu dan tempat sehingga untuk pada saat ini para ahli hukum selalu mengkaji hukum itu berdasarkan dengan adanya timbul berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukkan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum.

14. Sahat Maruli Tua Situmang, “*Kebijakan Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*”, Res Nullius Law Journal, Vol. 1 No. 1, Tahun 2019, Hlm. 27

Aliran-aliran filsafat hukum yang akan diterapkan dalam permasalahan yang di bahas adalah aliran hukum positivisme hukum. Aliran hukum positivisme suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum hanya bersangkutan paut dengan hukum positif saja. Menurut aliran ini, selain dari pada hukum positif (hukum yang berlaku dimasyarakat) yang merupakan buatan manusia. Pandangan ini membuat positivisme hukum memiliki tujuan kepastian hukum dan menolak aktivitas positivis yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah konkret dengan menggunakan logika dimana hanya norma hukum saja yang dapat diuji dengan menggunakan norma hukum lainnya.

Perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Baik itu laki-laki maupun perempuan, anak, remaja bahkan dewasa selaku masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Hal ini yang sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat dinyatakan bahwa : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Peraturan perundang-undangan hukum merupakan hukum yang sifatnya mengikat berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum.

Pinjaman *online* secara singkat merupakan perjanjian pinjam meminjam yang lahir seluruhnya atau sebagian lahirnya dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputer yang saling terhubung dan perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya. Pinjam meminjam menurut “Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

Perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan intervensi *illegal*. Berkaitan dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 ayat (1) UU ITE dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan kasus penyalahgunaan data pribadi terhadap dijadikannya seseorang sebagai *emergency contact* (kontak darurat) secara sepihak tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut. Pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan terlebih dahulu.

Salah satu pembocoran informasi pribadi nasabah adalah dengan mengetahui nomor telepon kerabat nasabah di handphone nasabah tersebut, dimana pihak pinjaman *online* secara leluasa dapat memperoleh informasi berupa nomor telepon dari semua kerabat nasabah, dan menjadikan nomor kerabat dari nasabah tersebut sebagai *emergency*

contact (kontak darurat). Konsep perlindungan data pribadi menetapkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih apakah akan berpartisipasi atau tidak dan berbagi atau bertukar data pribadi. Undang-undang perlindungan data mencakup langkah-langkah untuk melindungi keamanan data pribadi dan ketentuan penggunaan data pribadi orang perseorangan.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada mengenai perlindungan hukum, dengan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui jurnal atau artikel) yang ada baik berupa :

a. Bahan hukum primer yaitu sumber hukum formal yang memiliki kekuatan mengikat :¹⁶

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

15. Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan *Cloud Computing* Di Indonesia", *Yustisia*, 2016, [Vol 5, No 1], Hlm. 25.

16. ¹⁶ Anthon F, Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif*, Partisipatoris Setara Press, Malang, Tahun 2015, Hlm. 23

- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi
- b. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada mengenai perlindungan hukum, dengan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui jurnal atau artikel).
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus bahasa Indonesia, Kamus bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yaitu analisis masalah hukum melalui norma hukum yang termasuk didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Studi Lapangan (*field research*) dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini, yaitu :

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di Jl Dipatiukur No.112 Bandung.
- b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertempat di Jl. Ir.H.Juanda No. 152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang bertempat di Jl.L.LR.E.Martadinata No.74-80, Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.